

### BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 457 / 1× / 2015

# TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015

#### BUPATI BINTAN,

Membaca

: Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bintan Nomor : 425.11/Sekrt/793 tentang Permohonan Pembentukan Unit Sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bintan

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu mendefinitifkan Sekolah Dasar (SD) yang telah memenuhi persyaratan penegerian dan pembentukan sekolah negeri baru untuk tahun pelajaran 2015/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tetang Pembentukan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2015.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 214, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU : Membentuk Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bintan Tahun 2015 dengan daftar sekolah

sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini ;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU, menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bintan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan Pada Tanggal 3 September 2015

Pi. BUPATI BINTAN

# Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
- Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta
   Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta
- 5. Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta
- Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur dalam Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta

9. Gubernur Kepulauan Riau di Dompak

Lampiran : Keputusan Bupati Bntan

Tanggal

Nomor : 437 / 1x / 2015 : 3 SEPTEMBER 2015

# DAFTAR PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

NO	STATUS	LOKASI	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SDN 010 TELUK SEBONG	SEBONG PEREH	TELUK SEBONG
2	SDN 009 GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG

PI BUPATI BINTAN